



MORALITY: JURNAL ILMU HUKUM

E-ISSN: 2614-2228 | P-ISSN: 2303-0119

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, Hal. 26-37

DOI : <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.332>

PENAFSIRAN OTORITATIF DAN HERMENEUTIKA YURIDIS PADA FRASA *REPERTORIUM* KEWAJIBAN NOTARIS

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta

Universitas Udayana, Bali, Indonesia

*Penulis Korespondensi, Email: rpb.prabu@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim: 29 April 2023

Direvisi: 15 Mei 2023

Diterima: 19 Juni 2023

Kata Kunci:

Otoritatif;
Hermeneutika;
Repertorium ;
Notaris.

Keywords:

Authoritative;
Hermeneutics;
Repertorium ;
Notary.

Abstrak:

Terkait kewenangan serta hak dan kewajiban notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Pasal 16 ayat (1) huruf k pada UU No. 2 Tahun 2014 yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: "mencatat dalam *Repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan", pada frasa *Repertorium* belum memberikan suatu kejelasan arti sehingga berdampak pada ketidakjelasan pada pembaca aturan tersebut secara umum. Walaupun notaris mengetahui maksud dari arti *Repertorium* tersebut, namun untuk masyarakat atau pengguna jasa notaris yang awam akan arti *Repertorium* tersebut tentu tidak paham, selain itu Pasal 16 ayat (1) huruf k sangat identik dengan daftar wasiat yang tentunya perlunya suatu kejelasan maksud dari *Repertorium* tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian artikel ilmiah ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam BAB Penjelasan UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k yang isinya menyatakan "Pencatatan dalam *Repertorium* dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan". Dari BAB Penjelasan tersebut setelah ditelusuri tidak juga memberikan suatu penjelasan arti dari *Repertorium*, yang artinya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dari *Repertorium*. Maka diperlukannya penafsiran otoritatif dan hermeneutika yuridis pada frasa *Repertorium* kewajiban notaris.

Abstract:

The authorities and rights and obligations of a notary related are regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Office of a Notary. Whereas a notary is a public official who is domiciled to make

authentic deeds regarding all actions, agreements and stipulations required by a general regulation or by what is desired as desired to be stated in an authentic deed. Article 16 paragraph (1) letter k in Law no. 2 of 2014 which states that in carrying out his position, a Notary is required to: "record in the Repertorium the date of sending a list of wills at the end of each month", the phrase Repertorium has not provided a clear meaning so that it has an impact on the general readership of the rule. Even though the notary knows the meaning of the Repertorium, the public or notary service users who are unfamiliar with the meaning of the Repertorium certainly do not understand, apart from that Article 16 paragraph (1) letter k is very identical to the list of wills which of course needs a clear meaning of the Repertorium. The research method used in this scientific article research is normative legal research. The results of this study indicate that in the Explanation Chapter of Law no. 2 of 2014 in Article 16 paragraph (1) letter k which states "Recording in the Repertorium is carried out on the day of delivery, this is important to prove that the Notary's obligations as referred to in letters f and g have been carried out". From CHAPTER The explanation after reading does not also provide an explanation of the meaning of the Repertorium, which means it does not explain what is meant by the Repertorium. So it is necessary to find authoritative and juridical hermeneutics in the phrase Repertorium of notary obligations



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Tobing, 2013). Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya (Salim, 2015).

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke 11 atau ke 12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan "*Latijnse Notariaat*" dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula. Namun untuk mengetahui asal dari lembaga notariat, para sarjana Italia telah mencoba mengadakan penelitian sumbernya secara mendalam, namun mereka belum juga mencapai kesatuan pendapat mengenai hal itu. Notariat di Italia sebagai pengabdian kepada masyarakat umum. Namun notariat berasal dari nama pengabdinya yaitu "*Notarius*" yang merupakan golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu (Salim, 2015).

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian (Anshori, 2009).

Setiap individu memerlukan perlindungan hukum, oleh karena doktrin negara kita mengisyaratkan keharusan rumusan yang detail terperinci, jelas serta tertulis, sebab itu kebutuhan materiil konsep perlindungan hukum menjadi sangat utama bagi setiap individu yang menjalani sebuah profesi (Adityo, 2022), termasuk dalam hal ini profesi notaris dalam menjalankan profesinya.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban (Rumiarta, 2021). Terkait hak dan kewajiban notaris dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum di Indonesia, awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1868, kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2014).

Notaris sudah pasti pejabat umum, namun pejabat umum tidak hanya Notaris, karena terdapat pejabat-pejabat umum yang berwenang di bidang pembuatan Akta autentik selain Notaris, seperti misalnya Catatan Sipil yang berwenang membuat Akta perkawinan, Pejabat Lelang, Pejabat Pembuat Akta Tanah. Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014, memiliki kewenangan untuk membuat Akta autentik bagi para pihak termasuk dalam transaksi bisnis perdagangan barang dan jasa maupun di bidang keperdataan lainnya. Bahwa ragam transaksi-transaksi yang dalam realitanya membutuhkan Akta autentik Notaris diantaranya perjanjian kredit Bank sebagai perjanjian pokok dengan perjanjian asesoris berupa hak tanggungan maupun fidusia, perjanjian kerja sama investasi, pengelolaan bisnis, jual-beli barang, jual-beli tanah, dan keperluan Akta autentik lainnya.

Setelah mengetahui penjelasan singkat terkait pengaturan notaris tersebut diatas, selanjutnya dalam artikel penelitian ini akan mengulas dan

menganalisa Penafsiran Otoritatif dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa *Repertorium* Kewajiban Jabatan Notaris . Makna *Repertorium* pada Pelaksanaan Kewajiban Jabatan Notaris, yang tercantum didalam UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: “mencatat dalam *Repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan”.

Materi muatan pada makna *Repertorium* nampak memiliki arti yang kurang jelas, dalam hal ini apa yang dimaksud dari *Repertorium* tidak dijelaskan, hal ini dapat dilihat juga dalam BAB Penjelasan UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k yang isinya menyatakan “Pencatatan dalam *Repertorium* dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan”. Dari BAB Penjelasan tersebut setelah ditelusuri tidak juga memberikan suatu penjelasan arti dari *Repertorium*, yang artinya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dari *Repertorium* .

Bahwa pentingnya kejelasan suatu frasa didalam suatu peraturan perundang-undangan, untuk memberikan suatu kejelasan materi muatan yang dimaksud didalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Pasal 16 ayat (1) huruf k yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: “mencatat dalam *Repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan”, pada *Repertorium* belum memberikan suatu kejelasan arti sehingga berdampak pada ketidakjelasan pada pembaca aturan tersebut secara umum.

Walaupun notaris mengetahui maksud dari arti *Repertorium* tersebut, namun untuk masyarakat atau pengguna jasa notaris yang awam akan arti *Repertorium* tersebut tentu tidak paham arti *Repertorium* tersebut, selain itu Pasal 16 ayat (1) huruf k sangat identik dengan daftar wasiat yang tentunya perlunya suatu kejelasan maksud dari *Repertorium* tersebut. Bahwa pentingnya kejelasan suatu frasa didalam suatu peraturan perundang-undangan, untuk memberikan suatu kejelasan materi muatan yang dimaksud didalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 16 ayat (1) huruf k.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam hal ini mengkaji dan menganalisis materi dan permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsepsinya (Rumiarta, 2022), penelitian hukum normatif menguji suatu ketentuan atau norma yang ada (Irwansyah, 2020). Penelitian hukum normatif dapat dianalisis dari segi konseptualisasi hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Siems & Sithigh, 2012). Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas, doktrin hukum, hukum komparatif, & sejarah hukum (Choudhury, 2017). Artikel penelitian ini tercermin sebagai “artikel jurnal hukum” yang memiliki kontribusi akademik sebagai artikel bereputasi (Yeon, 2021). Penelitian ini akan mengulas dan menganalisa Makna *Repertorium* pada Pelaksanaan Kewajiban Jabatan Notaris, yang tercantum didalam UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k yang

menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : mencatat dalam *Repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

PEMBAHASAN

Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (Atmosudirjo,2013). Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”/ *the rule and the ruled* (Budiardjo, 2008).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Atmosudirjo, 2013). Bahwa secara yuridis dapat dipahami pengertian wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat hukum atau konsekuensi hukum yang berasal dari kewenanganyang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari teori kewenangan, maka jika merujuk pada teori karya Hans, bahwa norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis artinya kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu-yakni norma yang lebih rendah-ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan bahwa regressus (rangkaiannya proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang, karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu tatanan hukum ini (Kelsen, 2014).

Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014, memiliki kewenangan untuk membuat Akta autentik bagi para pihak termasuk dalam transaksi bisnis perdagangan barang dan jasa maupun di bidang keperdataan lainnya. Bahwa ragam transaksi-transaksi yang dalam realitanya membutuhkan Akta autentik Notaris diantaranya perjanjian kredit Bank sebagai perjanjian pokok dengan perjanjian asesor berupa hak tanggungan maupun fidusia, perjanjian kerja sama investasi, pengelolaan bisnis, jual-beli barang, jual-beli tanah, dan keperluan Akta autentik lainnya.

Bahwa setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik. Terkait suatu kewajiban tersebut, notaris selain diberi kewenangan juga wajib menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang.

Kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan (KBBI, 2020). Kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan oleh notaris yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau sesuatu yang harus dilaksanakan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewajiban notaris merupakan suatu kepatutan, bahwa alasan pentingnya notaris dalam menciptakan kepatutan tidak terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua pihak antara satu dengan lainnya dalam melakukan hubungan hukum untuk membuat perjanjian memiliki keseimbangan kedudukan (Susanto, 2010).

Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat yang masih cenderung rendah dalam memahami hukum-hukum perjanjian yang dibuatnya. Notaris yang diberikan hak dan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta para pihak, diharapkan dapat menjadi arbitrase atas kepentingan dari pihak agar membuat perjanjian yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum. Kenyataan ini menjadi alasan penting bagaimana notaris melakukan reduksi terhadap prinsip kebebasan berkontrak (Susanto, 2010).

Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam *Repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Akta yang dibuat oleh notaris memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Akta autentik yang dihasilkan notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak (Erliyani, dkk 2020), kewajiban notaris termuat di dalam pasal 16 ayat (1) (Putri, dkk 2021).

Frasa *Repertorium* pada Pelaksanaan Kewajiban Jabatan Notaris

Bahwa dapat dipahami dalam peraturan perundang-undangan yang dipergunakan adalah Bahasa hukum, bahasa dalam produk perundang-undangan sebagai bahasa hukum berada dalam lingkup kajian metabahasa, metabahasa sendiri adalah kajian Bahasa sebagai produk pemikiran yang tidak terbatas kepada bahasa saja tetapi melibatkan ilmu lain (Hartini, 2014). Oleh karena itu di dalam praktik hukum kalimat-kalimatnya kebanyakan harus ditafsirkan terlebih dahulu, seperti halnya pada frasa *Repertorium* pada Pasal 16 Ayat (1) huruf k UU No. 2 Tahun 2014, penafsiran-penafsiran atau interpretasi tersebut bervariasi bergantung dari sudut mana kepentingan hukum itu berlaku.

Metode interpretasi atau penafsiran hukum dilakukan dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa

konkret. Interpretasi terhadap teks peraturannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks itu (Hamidi, 2011). Bahasa hukum itu tidak boleh bersifat ambigu (mengandung multimakna), jika terjadi keambiguan bahasa, maka akan terjadi ketidakpastian hukum (Hamidi, 2011), dalam UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: “mencatat dalam *Repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan”.

Materi muatan pada makna *Repertorium* nampak memiliki arti yang kurang jelas, dalam hal ini apa yang dimaksud dari *Repertorium* tidak dijelaskan, hal ini dapat dilihat juga dalam BAB Penjelasan UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k yang isinya menyatakan “Pencatatan dalam *Repertorium* dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan”. Dari BAB Penjelasan tersebut setelah ditelusuri tidak juga memberikan suatu penjelasan arti dari *Repertorium*, yang artinya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *Repertorium*.

Bahwa pentingnya kejelasan suatu frasa didalam suatu peraturan perundang-undangan, untuk memberikan suatu kejelasan materi muatan yang dimaksud didalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Pasal 16 ayat (1) huruf k yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: “mencatat dalam *Repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan”, pada frasa *Repertorium* belum memberikan suatu kejelasan arti sehingga berdampak pada ketidakjelasan pada pembaca aturan tersebut secara umum.

Walaupun notaris mengetahui maksud dari arti *Repertorium* tersebut, namun untuk masyarakat atau pengguna jasa notaris yang awam akan arti *Repertorium* tersebut tentu tidak paham arti *Repertorium* tersebut, selain itu Pasal 16 ayat (1) huruf k sangat identik dengan daftar wasiat yang tentunya perlunya suatu kejelasan maksud dari *Repertorium* tersebut.

Untuk memaknai Pasal 16 Ayat (1) huruf k agar menjadi jelas, maka harus dengan memahami teks otoritatif pada frasa *Repertorium* tersebut, serta melihat keberlakuan kaidah hukum. Untuk dapat menghimpun dan mensistematisasi, maka teks otoritatif itu harus dipahami, memahami teks berarti mengetahui makna dari teks itu, dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan menginterpretasi teks yang bersangkutan (Sidharta, 2009). Selanjutnya B Arief Sidharta juga mengemukakan, menginterpretasi teks otoritatif berarti menentukan makna, mengarah pada kejadian konkret (Sidharta, 2009).

Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf k, agar menjadi jelas maknanya, maka teks otoritatif dari pasal tersebut harus diinterpretasikan yang mengarah pada kejadian konkret, bahwa kejadian konkret yang dimaksud disini dalam konteks Pasal 16 Ayat (1) huruf k yaitu arti dari *Repertorium* secara konkret dilapangan atau implementasinya diartikan sebagai Buku Daftar Akta. Bahwa *Repertorium* atau biasa disebut Buku Daftar Akta berguna sebagai eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris yang dapat menjadi bukti bahwa akta tersebut benar dikeluarkan oleh Notaris yang

bersangkutan. Selanjutnya diperlukan metode penafsiran hermeneutika untuk memahami arti dari *Repertorium*.

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan hermeneutika, perlu menengok kronologi asal-usul kata hermeneutika, supaya tidak terjadi distorsi pemaknaan sejarah hermeneutika. Secara etimologis kata “*hermeneutika*” itu berasal dari bahasa Yunani kata kerja “*Hermeneuein*” yang berarti: menafsirkan atau menginterpretasi, kata benda “*hermenia*” yang berarti: penafsiran atau interpretasi (Hamidi, 2005).

Adapun yang dimaksud dengan hermeneutika hukum, sebagaimana yang didefinisikan oleh Gregory Leyh dalam buku “*Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*”, dimana Gregory mengutip pendapat Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh.

Hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum (Hamidi, 2005). Pada konteks mencatat dalam *Repertorium* merupakan suatu teks hukum yang memiliki peristiwa hukum dan fakta hukum yaitu tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Setelah memahami hal tersebut maka diperlukannya penjelasan didalam BAB Penjelasan pada UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k apa yang dimaksud “mencatat dalam *Repertorium*”, hal ini dikarenakan dalam BAB Penjelasan yang menyatakan “Pencatatan dalam *Repertorium* dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan”. Dari BAB Penjelasan tersebut setelah ditelusuri tidak juga memberikan suatu penjelasan arti dari *Repertorium*, yang artinya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dari *Repertorium*. Maka dalam BAB Penjelasan pada UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k wajib untuk ditambahkan yang di maksud *Repertorium* adalah Buku Daftar Akta.

Berdasarkan pada metode interpretasi atau penafsiran hermeneutika yuridis yaitu metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu pada konteks ini perlunya interpretasi atau penafsiran diperlukan untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan (Rumiarta, 2021), maka yang tercantum pada BAB Penjelasan UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k penting untuk menambahkan yang di maksud *Repertorium* adalah Buku Daftar Akta, sehingga memberi kejelasan kepada masyarakat awam atau pengguna jasa notaris yang tidak mengerti istilah-istilah yang abstrak atau tidak umum dalam hal ini *Repertorium*.

KESIMPULAN

Pasal 16 ayat (1) huruf k pada UU No. 2 Tahun 2014 yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: “mencatat dalam *Repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan”, pada frasa *Repertorium* belum memberikan suatu kejelasan arti sehingga berdampak pada ketidakjelasan pada pembaca aturan tersebut secara umum. Walaupun notaris mengetahui maksud dari arti *Repertorium* tersebut, namun untuk masyarakat atau pengguna jasa notaris yang awam akan arti *Repertorium* tersebut tentu tidak paham, selain itu Pasal 16 ayat (1) huruf k sangat identik dengan daftar wasiat yang tentunya perlunya suatu kejelasan maksud dari *Repertorium* tersebut.

Untuk memaknai Pasal 16 Ayat (1) huruf k agar menjadi jelas, maka harus dengan memahami teks otoritatif pada frasa *Repertorium* tersebut, serta melihat keberlakuan kaidah hukum, menginterpretasi teks otoritatif berarti menentukan makna, mengarah pada kejadian konkret. *Repertorium* secara kongkret dilapangan atau implementasinya diartikan sebagai Buku Daftar Akta. Bahwa *Repertorium* atau biasa disebut Buku Daftar Akta berguna sebagai eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris yang dapat menjadi bukti bahwa akta tersebut benar dikeluarkan oleh Notaris yang bersangkutan. Selanjutnya diperlukan metode penafsiran hermeneutika untuk memahami arti dari *Repertorium*.

Hermeneutika hukum merupakan teknik menafsirkan dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum. Pada konteks mencatat dalam *Repertorium* merupakan suatu teks hukum yang memiliki peristiwa hukum dan fakta hukum yaitu tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Setelah memahami hal tersebut maka diperlukannya penjelasan didalam BAB Penjelasan pada UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k apa yang dimaksud “mencatat dalam *Repertorium*”, hal ini dikarenakan dalam BAB Penjelasan yang menyatakan “Pencatatan dalam *Repertorium* dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan”. Dari BAB Penjelasan tersebut setelah ditelusuri tidak juga memberikan suatu penjelasan arti dari *Repertorium*, yang artinya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dari *Repertorium*. Maka dalam BAB Penjelasan pada UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k wajib untuk ditambahkan yang di maksud *Repertorium* adalah Buku Daftar Akta.

Berdasarkan pada metode interprestasi atau penafsiran hermeneutika yuridis yaitu metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu pada konteks ini perlunya interprestasi atau penafsiran diperlukan untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan, maka yang tercantum pada BAB Penjelasan UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k penting untuk menambahkan yang di maksud *Repertorium* adalah Buku Daftar Akta, sehingga memberi kejelasan kepada masyarakat awam atau pengguna jasa notaris.

DAFTAR RUJUKAN

- Adityo, R.D., (2022). Ambiguitas Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sosial. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, v. 8, n. 1, p. 65-74
- Anshori, A.G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, h. 16
- Atmosudirjo, P. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 78
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta, h. 35-36
- Choudhury, N. (2017). Revisiting critical legal pluralism: Normative contestations in the afghan courtroom. *Asian Journal of Law and Society*, v.4 n.1, p. 229-255.
- Erliyani, R., Hamdan, S.R. (2020). Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary. *Dialektika*, Yogyakarta, h.11.
- Hamidi, J. (2005). *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta, UII Press, hal. 20.
- Hamidi, J. (2011). Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Mengenal Lebih dekat Hermeneutika Hukum. *Refika Aditama*, Bandung, h. 93.
- Hartini, L. (2014). *Bahasa & Produk Hukum*. Refika Aditama, Bandung, h. 144
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktek Penelitan Artikel*, ed. by Ahsan Yunus, Cet.3 Mirra Buana Medi, Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2020). Jakarta, h. 1123
- Kelsen, H. (2014). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media, Bandung, h. 179.
- Sidharta, B.A. (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, h. 161.
- Putri, K.M., Anwary, I., Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, Vol. 1 No. 2, Universitas Lambung Mangkurat, h. 162-163.

- Rumiarta, I.N.P.B. (2021). Vague Norm Peraturan Zonasi Pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, v. 7, n. 1, p. 74-83.
- Rumiarta, I.N.P.B. (2022), Correlation Theory A.V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia. *Focus Journal Law Review*, v. 2 n. 1, p.3.
- Salim, Salim. (2015), Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33
- Sidharta, B.A. (2009). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung, h. 161.
- Siems, M. M., & Mac Sithigh, D. (2012). Mapping legal research. *Cambridge Law Journal*, v. 71 n. 3, p. 651-676
- Susanto, H., (2010). Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak. UII Press, Yogyakarta, h. 21.
- Tobing, L. (2013), Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga, Jakarta, hal.31.
- Yeon, A. L. (2021). An overview of high impact law journal in Asian countries. *UUM Journal of Legal Studies*, v. 12 n. 2, p. 253-282